



P U T U S A N

Nomor 189/PID/2015/PT-Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ADAM HASAN, S.Pt. BIN ABDUL JALIL ;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun /13 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Wargamulia RT. 19 RW. 09, Kelurahan Purwahrja, Kecamatan Purwahrja, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
6. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 4 Juni 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor : PDM-II/20/CIAMIS/03/2015. tanggal 19 Maret 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Adam Hasan, S.Pt. Bin Abdul Jalil, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Citungku RT. 02 RW. 04, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Adam Hasan berkunjung ke rumah Saksi Syarif Hidayat yang beralamat di Dusun Cisingkih RT. 04 RW. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Syarif Hidayat belum menyetujuinya;
- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Syarif Hidayat mengajak Terdakwa Adam Hasan ke peternakan sapi miliknya yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Citungku RT. 02 RW. 04, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Setelah sampai dipeternakan, dengan rangkaian perkataan bohongnya Terdakwa Adam Hasan meyakinkan Saksi Syarif Hidayat, bahwa yang meminjam uang adalah kakaknya yaitu Saksi Ir. Asep Mahpudin, M.Si dan akan dipergunakan untuk biaya proyek Megatron, Billboard dan Papan Reklame Elektronik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta untuk menjamu Bupati Tasikmalaya agar proyek nantinya berjalan lancar. Untuk lebih meyakinkan Saksi Syarif Hidayat, lalu Terdakwa Adam Hasan kembali berbohong dengan mengatakan bahwa akan memberikan keuntungan sebesar 3% sampai dengan 5% dari pinjaman tersebut dan dalam waktu 2 (dua) bulan akan dikembalikan. Kemudian untuk menyingkirkan keraguan dari Saksi Syarif Hidayat, lalu Terdakwa Adam Hasan kembali berbohong dengan mengatakan bahwa Terdakwa Adam Hasan akan diangkat menjadi Kepala Cabang BRI Syariah di Ciamis;

- Oleh karena rangkaian perkataan bohong Terdakwa Adam Hasan tersebut akhirnya membuat Saksi Syarif Hidayat yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Adam Hasan dengan dibuatkan bukti kwitansi;
- Bahwa ternyata apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa Adam Hasan hanyalah merupakan kebohongan belaka, karena Saksi Ir. Asep Mahpudin, M.Si tidak pernah menyuruh Terdakwa Adam Hasan untuk meminjam uang kepada Saksi Syarif Hidayat, Terdakwa Adam Hasan tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 3% sampai dengan 5% dan tidak diangkat menjadi Kepala Cabang BRI Syariah di Ciamis serta sampai saat ini uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Syarif Hidayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adam Hasan tersebut, Saksi Syarif Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Adam Hasan, S.Pt. Bin Abdul Jalil, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Adam Hasan berkunjung ke rumah Saksi Syarif Hidayat yang beralamat di Dusun Cisingkih RT. 04 RW. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Syarif Hidayat belum menyetujuinya;
- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Syarif Hidayat mengajak Terdakwa Adam Hasan ke peternakan sapi miliknya yang berada di Dusun Citungku RT. 02 RW. 04, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Setelah sampai dipeternakan, Terdakwa Adam Hasan mengatakan bahwa yang meminjam uang adalah kakaknya yaitu Saksi Ir. Asep Mahpudin, M.Si dan akan dipergunakan untuk biaya proyek Megatron, Billboard dan Papan Reklame Elektronik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta untuk menjamu Bupati Tasikmalaya agar proyek nantinya berjalan lancar. Selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa akan memberikan keuntungan sebesar 3% sampai dengan 5% dari pinjaman tersebut dan dalam waktu 2 (dua) bulan akan dikembalikan. Kemudian Terdakwa Adam Hasan juga mengatakan bahwa Terdakwa Adam Hasan akan diangkat menjadi Kepala Cabang BRI Syariah di Ciamis;
- Oleh karena alasan-alasan tersebut lalu Saksi Syarif Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Adam Hasan dengan dibuatkan bukti kwitansi. Kemudian Terdakwa Adam Hasan menyerahkan seluruh uang pinjaman tersebut kepada Saksi Ir. Asep Mahpudin, M.Si, dan dalam waktu 4 (empat) hari saksi Ir. Asep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahpudin, M.Si mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa Adam Hasan, namun oleh Terdakwa Adam Hasan uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Syarif Hidayat melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Syarif Hidayat dipergunakan untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk bisnis border yang pada akhirnya mengalami kegagalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adam Hasan tersebut, Saksi Syarif Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 19 Mei 2015. No. reg. perk. : PDM-II/20/CIAMIS/03/2015, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Adam Hasan, S.Pt. Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saudara Syarif Hidayat kepada Saudara Adam Hasan S.Pt. sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
(Tetap terlampir dalam berkas Perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Adam Hasan, S.Pt. Bin Abdul Jalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saudara Syarip Hidayat kepada Saudara Adam Hasan S.Pt. sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juni 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Cms. yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juni 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Cms. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 11 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. masing-masing tanggal 15 dan 18 Juni 2015, bahwa Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding akan tetapi keduanya tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juni 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juni 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan alasan hukum yang dapat merubah status penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHPidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 4 Juni 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Cms. yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami **Djernih Sitanggang, Bc.IP,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abid Saleh Mendrofa, S.H.** dan **Dr. (HC) Satria US Gumay, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 6 Juli 2015. Nomor 189/Pen/Pid/2015/PT.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emmy Nova Elizar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa,-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP., S.H., M.H.

Dr. (HC) SATRIA US GUMAY, S.H.

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)